



PUTUSAN
Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Hidayat
2. Tempat lahir : Perdamaian
3. Umur/Tanggal lahir : 29/2 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2017;

Terdakwa Rahmad Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 10 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 10 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa RAHMAD HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum terdakwa RAHMAD HIDAYAT dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdapat sisa sabu pada kaca pireknya;
 - 2 (dua) buah mancis;Seluruhnya dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-474/Euh.2/10/2017 tanggal 01 Oktober 2017, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RAHMAD HIDAYAT Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib saksi EVA HARDANI bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, terdakwa tanpa ijin memiliki Narkotik jenis sabu. Menindak lanjuti laporan tersebut saksi EVA bersama dengan anggota Kepolisian lainnya menuju ke tempat tersebut dan melihat terdakwa bersama seseorang yang sedang duduk di depan rumah terdakwa di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian tersebut, selanjutnya saksi EVA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun sdr. ERWIN (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) alat hisab sabu yang terdapat sisa sabu di dalam kaca pireknya dan 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di atas tempat tidur terdakwa. Bahwa setelah ditanyakan terdakwa menjelaskan Narkotika tersebut adalah sisa miliknya yang telah digunakan bersama sdr. ERWIN. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres guna proses Hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti dan urine Nomor Lab.: 8764/NNF/2017, yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 28 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti dan urine milik terdakwa atas nama RAHMAT HIDAYAT, keseluruhannya Positif Methamphetamin (sabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No. Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RAHMAD HIDAYAT Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib saksi EVA HARDANI bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, terdakwa tanpa ijin memiliki Narkotik jenis sabu. Menindak lanjuti laporan tersebut saksi EVA bersama dengan anggota kepolisian lainnya menuju ke tempat tersebut dan melihat terdakwa bersama seseorang yang sedang duduk di depan rumah terdakwa di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian tersebut, selanjutnya saksi EVA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun sdr. ERWIN (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) alat hisab sabu yang terdapat sisa sabu di dalam kaca pireknya dan 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di atas tempat tidur terdakwa. Bahwa setelah ditanyakan terdakwa menjelaskan Narkotika tersebut adalah sisa miliknya yang telah digunakan bersama sdr. ERWIN. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres guna peroses Hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti dan urine Nomor Lab.: 8764/NNF/2017, yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 28 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti dan urine milik terdakwa atas nama RAHMAT HIDAYAT, keseluruhannya Positif Methamphetamin (sabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No. Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi EKO EPILAYA :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa diduga menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 Wib;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di lingkungan IX Wonosari, Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong di dalam kaca pirek yang terdapat Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi (TO) Polres Langkat;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim yang terdiri dari 6 (enam) orang, saksi dan tim melihat ada 2 (dua) orang laki-laki di dalam yakni yang satu berhasil melarikan diri yang bernama ERWIN yang sekarang ini masuk dalam Daftar Pencari Orang(DPO);
- Bahwa saksi dan tim ada menanyakan terdakwa darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengatakan didapat dari ERWIN;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sum-suman dengan ERWIN;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat digrebek, terdakwa sedang memakai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AMBRA MAWAN :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa diduga menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 Wib;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di lingkungan IX Wonosari, Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tepatnya di rumah terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong di dalam kaca pirek yang terdapat Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi (TO) Polres Langkat;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim yang terdiri dari 6 (enam) orang, saksi dan tim melihat ada 2 (dua) orang laki-laki di dalam yakni yang satu berhasil melarikan diri yang bernama ERWIN yang sekarang ini masuk dalam Daftar Pencari Orang(DPO);
- Bahwa saksi dan tim ada menanyakan terdakwa darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengatakan didapat dari ERWIN;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sum-suman dengan ERWIN;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat digrebek, terdakwa sedang memakai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa RAHMAD HIDAYAT telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari ERWIN;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa ERWIN melarikan diri dari samping rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada dilakukan tes urine;
- Bahwa terdakwa tidak tahu hasil tes urinenya karena tidak ada diberitahukan kepada terdakwa;
- Bahwa alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah ERWIN;
- Bahwa terdakwa masih baru menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan masih belajar;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa tahu kalau menggunakan Narkotika jenis sabu itu dilarang;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdapat sisa sabu pada kaca pireknya dan 2 (dua) buah mancis. Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti dan urine Nomor Lab.: 8764/NNF/2017, yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 28 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti dan urine milik terdakwa atas nama RAHMAT HIDAYAT, keseluruhannya Positif Methamphetamin (sabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No. Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 Wib, karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di lingkungan IX Wonosari, Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang para saksi temukan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong di dalam kaca pirek yang terdapat Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi dan tim ada menanyakan terdakwa darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengatakan didapat dari ERWIN;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sum-suman dengan ERWIN;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa ada dilakukan tes urine;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti dan urine Nomor Lab.: 8764/NNF/2017, yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 28 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti dan urine milik terdakwa atas nama RAHMAT HIDAYAT, keseluruhannya Positif Methamphetamine (sabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No. Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada saat digrebek, terdakwa sedang memakai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa RAHMAD HIDAYAT didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama RAHMAD HIDAYAT dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-474/Euh.2/10/2017 tanggal 01 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :



Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki Narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang. Para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di lingkungan IX Wonosari, Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tepatnya di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu/bong di dalam kaca pirek yang terdapat Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah Mancis;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari ERWIN, yang mana terdakwa dan ERWIN sum-suman untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti dan urine Nomor Lab.: 8764/NNF/2017, yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 28 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti dan urine milik terdakwa atas nama RAHMAT HIDAYAT, keseluruhannya Positif Methamphetamin (sabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No. Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya



terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdapat sisa sabu pada kaca pireknya dan 2 (dua) buah Mancis. Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I No. 8 Tahun 1982 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdapat sisa sabu pada kaca pireknya;
 - 2 (dua) buah mancis;Seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH, dan Rifa'I, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Alfriandi Hakim, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan terdakwa didampingi oleh penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Rifa'i, SH

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)